

Tantangan Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia

Monaria Hasna Salsabila

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: monaria136@student.uns.ac.id

Abstract: Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius karena berdampak negatif yang signifikan terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Restitusi adalah ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis restitusi sebagai perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi dapat membantu korban untuk memulihkan kerugian yang dideritanya, baik secara materiil maupun immateriil. Namun, implementasi restitusi di Indonesia masih belum optimal. Hal ini disebabkan masih adanya tantangan pada anak korban kekerasan seksual dalam mendapatkan restitusi antara lain kekurangan paling esensial dalam substansi hukum restitusi anak, struktur hukum yang berkaitan dengan kelembagaan, sistem, proses, dan kinerja dalam melaksanakan hukum, dan budaya hukum yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Maka perlu upaya meningkatkan implementasi restitusi, seperti: sosialisasi dan edukasi tentang restitusi kepada masyarakat, termasuk pelaku dan korban. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang restitusi, serta peningkatan peran lembaga-lembaga terkait dalam pelaksanaan restitusi.

Keywords: anak, kekerasan seksual, perlindungan, restitusi

1. Pendahuluan

Anak memiliki peran penting bagi bangsa karena mereka adalah generasi penerus yang akan membentuk masa depan dan kelangsungan hidup suatu negara sehingga berhak mendapat perlindungan negara sesuai dengan Pasal 28B Ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Segala anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi." Hak ini sangat vital dan perlu diwujudkan, mengingat keterkaitannya dengan hak-hak konstitusional lainnya, seperti hak atas perlindungan dan kemampuan untuk mencari keadilan, terutama dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual.

Kepentingan mendesak untuk menjaga kesejahteraan dan hak-hak anak menjadi hal utama dalam membentuk masyarakat yang mengakui peran dan kontribusi mereka sebagai bagian tak terpisahkan dari keberagaman sosial dan budaya bangsa.

Prinsip-prinsip yang diuraikan dalam konstitusi menjadi landasan bagi komitmen negara dalam memastikan perkembangan holistik dan perlindungan anak-anak, yang pada gilirannya memperkuat status mendasar mereka sebagai bagian integral dari corak sosial-budaya bangsa.

Ironisnya, sejumlah anak di Indonesia, yang seharusnya menjadi fokus perhatian dan mendapatkan pembinaan optimal, malah mengalami perlakuan kekerasan. Berdasarkan data yang terdokumentasi dalam Simfoni PPA, kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 mencapai 12.285 anak. Angka ini menunjukkan peningkatan pada tahun 2020 menjadi 12.425 anak dan terus meningkat hingga mencapai 15.972 anak pada tahun 2022. Pada Oktober 2023, sudah tercatat 14.561 anak menjadi korban kekerasan. Jenis kekerasan yang menimpa anak melibatkan aspek fisik, seksual, psikis, *trafficking*, penelantaran, eksploitasi, dan variasi lainnya. Keadaan ini memerlukan perhatian serius dan penanganan yang mendalam. (Simfoni-PPA, 2023)

Anak yang berada dalam struktur keluarga menduduki kondisi yang terbatas, sehingga sangat rentan terhadap segala bentuk kekerasan. Dampaknya dapat melibatkan masalah kesehatan yang akan muncul dimasa depan, bersamaan dengan trauma yang berkelanjutan hingga masa dewasa. Konsekuensi trauma yang dialami oleh seorang anak melibatkan kehilangan kepercayaan diri pada saat dewasa, menyebabkan enggan berbagi pengalaman dengan pihak mana pun. Selain itu, trauma juga mampu menciptakan perasaan ketidakberdayaan, karena setelah mengalami peristiwa traumatis, anak merasa bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk menolak apa yang terjadi pada tubuhnya dan merasakan kehilangan pada dirinya sendiri (Septiani, 2021).

Sebagai wujud pertanggungjawaban Negara dalam penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak anak, diberlakukan Undang-Undang khusus untuk Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA). Anak yang menjadi korban atau saksi dan membutuhkan perlindungan dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh perlindungan dari lembaga yang diberi kewenangan oleh negara melalui Undang-Undang. Namun, perlu dicatat bahwa undang-undang ini belum sepenuhnya mempertimbangkan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual. Perlindungan pasca tindak pidana yang berdampak langsung atau berdampak pada korban hanya sebatas perlindungan dan pendampingan, tanpa memperhitungkan hak korban atas kompensasi dan kompensasi atas tindak pidana seksual terhadap anak. Tentu saja, hal ini akan menghasilkan ketidakadilan terhadap anak sebagai korban (Prihatmini et al., 2019).

Pada tahun 2022 Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang merupakan substansi hukum baru di Indonesia sebagai jawaban terhadap perlindungan, pemulihan serta pemenuhan keadilan untuk korban kekerasan seksual. Undang-Undang ini merupakan hukum pidana khusus yang melengkapi sistem hukum Indonesia dalam komponen substansi hukum pada dua aspek sekaligus, yaitu hukum materiil dan hukum formil. Sejumlah perubahan pada Undang-Undang tersebut dimaksudkan menyingkirkan berbagai hambatan bagi korban dalam memperoleh hak-hak mereka terkait keadilan, perlindungan, dan pemulihan. Meski UU TPKS sebagai substansi hukum sudah tersedia, komponen sistem hukum lainnya seperti struktur dan budaya hukum masih perlu

dilengkapi dalam teknis operasionalisasi agar UU TPKS ini dapat ditegakkan. Dari sisi substansi hukum pun masih terdapat kebutuhan lebih lanjut untuk efektivitas penegakan Undang-Undang ini.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah perbuatan yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia paling serius dan merugikan. Dampak dari kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup dampak yang signifikan secara psikologis dan sosial. Adanya kekerasan seksual dapat menimbulkan luka yang mendalam pada korban, menciptakan beban yang berat yang dapat memengaruhi kesejahteraan mereka di berbagai aspek kehidupan.

Diantara dampak tersebut termasuk:

- a. Luka Fisik yang Nyata: Kekerasan seksual seringkali menyebabkan luka fisik yang terlihat, seperti luka lebam, memar, luka bakar, atau cedera lainnya. Seringkali, jejak-jejak fisik ini menjadi bukti nyata dari peristiwa traumatis yang dialami oleh korban.
- b. Trauma Psikologis yang Mendalam: Anak korban kekerasan seksual dapat mengalami dampak traumatis secara psikologis. Kecemasan, depresi, gangguan tidur, dan perubahan perilaku menjadi manifestasi dari trauma yang dialami. Proses penyembuhan psikologis korban seringkali memerlukan waktu yang cukup lama dan dukungan yang intensif.
- c. Masalah Sosial yang Meluas: Kekerasan seksual juga dapat membawa dampak sosial yang serius. Anak korban cenderung mengalami masalah dalam hubungan dengan keluarga dan teman-teman. Pendidikan mereka juga dapat terhenti akibat trauma yang mereka alami, yang dapat menyebabkan putus sekolah. Selain itu, korban mungkin terlibat dalam perilaku kriminal sebagai bentuk koping terhadap dampak traumatis yang mereka hadapi.

Salah satu instrumen penting dalam melindungi anak korban kekerasan seksual adalah restitusi. Restitusi diartikan sebagai ganti kerugian yang dikenakan kepada pelaku berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan mencakup kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Tujuan utama restitusi adalah:

- a. Memulihkan Kerugian Korban: Restitusi bertujuan untuk membantu korban memulihkan kerugian mereka, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Ini dapat mencakup biaya pengobatan, terapi, dan pemulihan psikologis.
- b. Memberikan Rasa Keadilan: Melalui pemberian restitusi, sistem hukum berupaya memberikan rasa keadilan kepada korban. Hal ini menciptakan suatu bentuk rekonsiliasi antara korban dan pelaku, meskipun proses tersebut tidak dapat menghapus sepenuhnya dampak traumatis yang dialami korban.
- c. Mendorong Tanggung Jawab Pelaku: Restitusi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mendorong tanggung jawab pelaku terhadap perbuatannya. Dengan membayar restitusi, pelaku diharapkan dapat mengakui konsekuensi dari tindakan kekerasan seksual yang telah mereka lakukan.

Restitusi bukan hanya sebagai suatu tindakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk membantu korban membangun kembali kehidupan mereka dan mengatasi dampak yang mendalam dari kekerasan seksual yang mereka alami. Dengan penerapan restitusi yang efektif, diharapkan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dapat diperkuat, dan keadilan dapat diwujudkan dalam upaya melawan pelanggaran hak asasi manusia yang serius ini. Namun, implementasi restitusi atas kekerasan seksual terhadap anak belum sepenuhnya optimal di Indonesia. Dalam kenyataannya, masih terdapat kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap konsep restitusi, kesulitan dalam pembuktian kerugian korban, dan kurangnya kesadaran pelaku untuk membayar restitusi.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebutkan restitusi pada tahun 2022 terhitung pada perkara anak sebanyak 237 kasus. Sejumlah rinciannya terdapat 58 kasus pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan sebanyak 54 kasus telah mendapat putusan oleh Hakim sebanyak Rp1.627.587.244 tetapi pada kenyataan di lapangan hanya 6 kasus dalam laporan LPSK yang telah dipenuhi restitusinya oleh Pelaku. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Indonesia Judicial Research Society (IJRS) yang menunjukkan rendahnya jumlah permohonan restitusi korban kekerasan seksual yang diterima oleh hakim. Dari 735 putusan yang dianalisis, hanya 0,1% putusan yang memerintahkan pelaku membayar restitusi kepada korban, sementara kebanyakan putusan tidak menyertakan informasi tentang pemulihan dan korban tidak mengajukan permohonan pemulihan kepada hakim (IJRS, 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang mempengaruhi implementasi restitusi di Indonesia, khususnya terhadap perlindungan anak korban kekerasan seksual. Bagaimana tantangan Anak Korban kekerasan seksual dalam mendapatkan restitusi?

Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap masalah ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan berarti dalam meningkatkan efektivitas perlindungan anak melalui restitusi.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum dan metode yang diterapkan adalah metode normatif. Menurut Marzuki (2017) penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji bahan hukum yaitu bahan hukum primer berupa peraturan-peraturan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder untuk menghasilkan argumen, teori dan konsep baru dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang mendalam. Penelitian ini menggunakan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik studi pustaka. Sedangkan, metode analisis yang digunakan adalah silogisme dan interpretasi, yang mengikuti pola berpikir deduktif. Pendekatan deduktif mencakup proses berpikir dari pernyataan umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

3. Pembahasan

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius, tidak hanya karena melibatkan tindakan kriminal yang merugikan secara fisik, psikologis, dan sosial, tetapi juga karena melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Di tengah kompleksitas dan keparahan dampak yang ditimbulkan, perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual menjadi prioritas utama, dan restitusi menjadi salah satu mekanisme yang memegang peranan penting dalam proses pemulihan.

Restitusi pada dasarnya merupakan bentuk ganti rugi yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya oleh pelaku berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, memiliki peran yang signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Dalam hal ini, restitusi bukan hanya sekadar ganti rugi secara finansial, tetapi juga sebuah bentuk pengakuan terhadap penderitaan korban.

Restitusi dalam peraturan hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyebutkan bahwa restitusi dapat diberikan kepada korban tindak pidana dalam bentuk ganti kerugian atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur restitusi secara lebih komprehensif. UU TPKS mengatur bahwa restitusi dapat diberikan dalam bentuk ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban, menyertakan mekanisme penyitaan dan pelelangan aset pelaku sebagai jaminan restitusi, menyediakan pidana pengganti apabila harta hasil pelelangan aset pelaku tidak cukup untuk membayar restitusi, serta melibatkan peran negara untuk membayar kompensasi pada korban melalui dana bantuan apabila harta pelaku tidak cukup membayar restitusinya.

Restitusi dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual berdasarkan ketentuan Pasal 30-37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang bentuk restitusi, mekanisme pemberian restitusi, dan sumber pembayaran restitusi.

Bentuk restitusi yang dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual meliputi:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual
- c. Penggantian biaya perawatan medis atau psikologi
- d. Ganti kerugian atas kerugian lainnya

Mekanisme pemberian restitusi diatur dalam Pasal 31 UU TPKS. Pasal tersebut menyebutkan bahwa restitusi diajukan oleh korban kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Sumber pembayaran restitusi diatur dalam Pasal 32 UU TPKS. Pasal tersebut menyebutkan bahwa restitusi dapat dibayarkan oleh pelaku, negara, atau badan penyelenggara jaminan sosial.

Meskipun Indonesia sudah memiliki mekanisme klaim restitusi, hal tersebut tidak berarti tanpa kekurangan. Paling tidak, kekurangan tersebut dapat terlihat dari tiga aspek, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang saling terkait, sehingga mengakibatkan tidak optimalnya pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual.

Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak UNCROC 1989 (*United Nations Convention on The Rights of The Child*) yang dilakukan sejak tahun 1990. Prinsip "*the best interest of the child*" merupakan prinsip utama yang menjadi dasar bagi seluruh hak anak yang tercantum dalam UNCROC. Pasal 3 UNCROC menyatakan, "Dalam semua tindakan yang melibatkan anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, pemerintah, atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak-anak harus menjadi pertimbangan utama." Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak menjadi tolok ukur dan dasar pertimbangan dalam setiap keputusan yang melibatkan anak.

Menurut Friedman (2010), sistem hukum dalam penegakan hukum melibatkan tiga komponen utama, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur mengacu pada institusi-institusi hukum dan aparatnya yang, sesuai dengan undang-undang, memiliki tanggung jawab menerapkan aturan-aturan hukum untuk melindungi korban kejahatan. Ini mencakup institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan aparat terkait lainnya. Substansi mencakup seluruh aturan hukum, norma hukum, dan putusan pengadilan yang terkait dengan hak atas restitusi dan kompensasi, termasuk mekanismenya sebagai sumber perlindungan hukum bagi korban kejahatan. Sementara itu, budaya hukum merujuk pada norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan hukum, termasuk cara pelaku dan korban tindak pidana menyelesaikan persoalan hukum mereka.

3.1. Kelemahan substansi hukum (legal substance) pada tantangan anak korban kekerasan seksual dalam mendapatkan restitusi di Indonesia saat ini

Pasal 10 UU SPPA menyediakan penggantian kerugian melalui mekanisme diversi untuk kasus dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan sebagai tindakan pengulangan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (2). Pasal 69 Ayat (2) UU SPPA menegaskan bahwa pelaku tindak pidana anak dapat dijatuhi dua jenis sanksi, yaitu tindakan untuk pelaku yang berusia di bawah 14 tahun dan sanksi pidana untuk pelaku yang berusia 15 tahun ke atas. Peraturan tentang pemberian hak restitusi kepada korban tidak dijelaskan secara spesifik dalam UU SPPA. Meskipun demikian, dalam undang-undang tersebut hak-hak korban disebutkan ketika mencapai perdamaian

melalui diversifikasi dengan persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban, termasuk penilaian atas kerugian.

Menurut Pasal 81 Ayat (2) UU SPPA anak bisa mendapatkan ancaman pidana penjara setengah dari maksimum ancaman pidana penjara yang dapat diterima oleh orang dewasa. Dengan demikian, tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa anak dapat mengakibatkan pidana penjara maksimal 7,5 tahun. Hal ini telah melewati batas yang memungkinkan penerapan diversifikasi. Oleh karena itu, diversifikasi tidak dapat diterapkan pada anak pelaku yang telah melanggar Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena tidak memenuhi syarat pertama yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA. Jika diversifikasi tidak dapat dilakukan, maka pidana penjara menjadi opsi terakhir dalam penanganan anak yang melakukan kekerasan seksual melalui proses persidangan, karena syarat diversifikasi tidak terpenuhi. Meskipun demikian, dalam memberikan putusannya, hakim akan berupaya agar anak tidak dijatuhi pidana penjara, dan sebagai alternatif, hakim dapat menerapkan sanksi berupa tindakan yang sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) UU SPPA.

Upaya terakhir yang dapat dilakukan adalah menempatkan anak sebagai pelaku kekerasan seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Jika suatu daerah tidak memiliki LPKA, anak tersebut dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dengan penempatan yang terpisah dari orang dewasa, seperti Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Dengan demikian, dalam UU SPPA ini masih terdapat kekosongan hukum terkait kasus kekerasan seksual di mana anak menjadi pelaku. Saat ini, Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak digunakan untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, sehingga anak yang melakukan kekerasan seksual dapat dikenakan pidana maksimal 15 tahun.

Namun, hal ini tidak sepenuhnya memuaskan rasa keadilan, terutama dalam hal pemulihan kerugian baik secara materiil, seperti biaya perawatan medis luka fisik, maupun luka psikis, seperti trauma psikologis yang dialami oleh anak sebagai korban. Hal ini juga berdampak pada lingkungan keluarga dan masyarakat, terutama jika korban tidak segera mendapatkan hak-haknya, seperti ganti rugi, restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Pengakomodasian ganti rugi dalam hak-hak anak korban memiliki konsekuensi substansial bahwa politik hukum pidana bertujuan pada konsep *the systematic resocialization of the offender* dengan menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, meskipun pelaku harus bertanggung jawab atas tindak kejahatannya. Keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban dalam konteks perlindungan hak-hak dasarnya menjadi perspektif yang menjadi dasar kerja sistem peradilan pidana (Murtadho, 2020).

Dalam Pasal 38 UU TPKS dijelaskan bahwa ketentuan mengenai tata cara pengajuan Restitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, pengajuan Restitusi disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur saat ini. Sayangnya terdapat pengaturan teknis yang kurang jelas dalam ketentuan yang saat ini berlaku, utamanya jika diperbandingkan antara Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun

2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dengan Pedoman Nomor 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam penanganan Perkara Pidana.

Jika dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, pengajuan Restitusi dilakukan oleh korban atau pihak yang mewakili korban, yang mana pengajuan dilakukan oleh korban sendiri dengan melengkapi sejumlah dokumen yang cukup rumit dalam tataran administrasi dan membutuhkan biaya. Sehingga dengan rumusan seperti ini, maka korban atau wakilnya sendiri yang harus berperan aktif. Sedangkan dalam Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam penanganan Perkara Pidana, juga tidak memuat jaminan bahwa penuntut umum akan berperan aktif membantu kelengkapan administrasi untuk mengajukan Restitusi, hanya komponen dokumennya saja yang disebutkan, lengkap dengan konsekuensi bagi korban atau perwakilannya jika kelengkapannya tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan. Selain itu, belum ada ketentuan yang menjelaskan prosedur perhitungan kerugian immateriil yang dialami korban, sehingga penuntut umum mengalami kesulitan dalam menentukannya. Idealnya, setidaknya prosedur penghitungan tersebut dapat diakses oleh publik untuk memastikan akuntabilitas dalam proses penentuan kerugian korban, sehingga dapat dipertanggungjawabkan (INFID, 2022).

Dalam Pasal 35 Ayat (1) UU TPKS dijelaskan bahwa dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan. belum ada kejelasan mengenai siapa stakeholders yang bertindak aktif dalam mengajukan kompensasi bagi korban kepada Dana Bantuan Korban. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban selanjutnya harus dijelaskan aspek teknis siapa yang mengajukan, syarat pengajuan, dan ke mana mengajukan kompensasi yang merupakan Restitusi yang tidak terbayarkan oleh pelaku.

Menurut Pasal 33 Ayat (3) UU TPKS, proses eksekusi yang masih membebani korban agar bersikap aktif melaporkan ke pengadilan jika pelaku tidak dengan segera dan secara sukarela menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk membayar restitusi. Pelaku masih diberi kelonggaran waktu setelah diberikan salinan putusan perintah membayar restitusi berkekuatan hukum tetap. Sita restitusi dan lelang menunggu pengadilan memberikan surat teguran kepada pelaku, di mana proses tersebut membutuhkan waktu lebih dari 30 hari. Bercermin dari kelemahan regulasi tersebut, UU TPKS diharapkan memudahkan korban segera mendapatkan restitusi yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan eksekusi. Dengan demikian, korban segera menerima pembayaran dengan tanpa membebani korban kembali. Seharusnya kewajiban ini diberikan kepada Penuntut Umum ataupun kepada LPSK, agar pemenuhan Restitusi tidak hanya bergantung pada korban, namun tindakan aktif harus dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum, dan/atau LPSK. Serta dalam Pasal 70 Ayat (3) UU TPKS

dijelaskan bahwa salah satu bentuk pemulihan adalah pendampingan penggunaan Restitusi dan/atau kompensasi. Namun dalam UU TPKS ini tidak ditemukan pengaturan tentang bagaimana memenuhi pendampingan penggunaan Restitusi ini.

Pasal 23 UU TPKS menegaskan bahwa kasus tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali jika pelakunya adalah seorang anak. Jika mempertimbangkan kriteria diversi dalam UU SPPA yang menetapkan bahwa diversi hanya berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun, maka anak yang melakukan pelecehan fisik, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 huruf b UU TPKS, tidak memenuhi syarat untuk objek diversi sesuai dengan ketentuan UU SPPA.

Untuk mengatasi hal ini, penting mengembangkan sistem restitusi yang komprehensif dan berbasis kebutuhan korban, bukan hanya pada kemampuan pelaku membayar. Sistem restitusi juga perlu mempertimbangkan kerugian yang tidak bersifat ekonomi, seperti dampak trauma psikologis dan kerusakan emosional, dan harus memastikan bahwa hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual diakui dengan memberikan restitusi yang inklusif serta menghormati hak yang sama bagi semua anak yang telah menjadi korban. Maka meskipun peraturan mengenai restitusi telah mengalami perkembangan selama bertahun-tahun, masih ada banyak hal yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa restitusi yang diberikan sepenuhnya berlandaskan prinsip keadilan bagi mereka para korban kekerasan seksual.

3.2. Kelemahan struktur hukum (*legal structure*) pada tantangan anak korban kekerasan seksual dalam mendapatkan restitusi di Indonesia saat ini

Struktur hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mencakup Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Lembaga penegak hukum ini memiliki kewenangan yang dijamin, memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka tanpa adanya pengaruh dari pemerintah atau faktor-faktor lainnya.

Meskipun telah diatur dalam perundang-undangan, pemenuhan hak korban melalui restitusi masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangannya adalah keterbatasan pendanaan untuk memberikan pendampingan. Selain itu, aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, jaksa, dan hakim, belum sepenuhnya mengadopsi perspektif yang memprioritaskan korban. Selain itu, aturan hukum masih belum sepenuhnya mendukung hak-hak perempuan dan anak, dan masih ada hambatan dalam akses korban terhadap keadilan (Ashila et al., 2019)

Korban kekerasan seksual masih menghadapi perlakuan yang kurang memadai di pengadilan. Selama proses pidana, aparat penegak hukum cenderung memandang korban kekerasan seksual sebagai objek dan bukan sebagai subjek yang memiliki hak hukum yang harus dihormati dan didengar. Terkadang, korban mengalami reviktimisasi

di mana mereka sering disalahkan dan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Penanganan terhadap kekerasan terhadap anak harus melibatkan pendekatan holistik dan terpadu (Putra dan Subawa, 2018).

Menurut LPSK (2020), rendahnya pemenuhan hak restitusi kepada korban pada proses peradilan, disebabkan oleh:

- a. Penghitungan restitusi tidak masuk ke dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan alasan tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut restitusi kepada terdakwa dan mengetahui ketidakmampuan terdakwa dalam membayar restitusi kepada korban atau terdakwa;
- b. Penghitungan restitusi tidak dikabulkan hakim karena hakim tidak mendalami kerugian yang dialami korban, tidak memiliki perspektif korban dan menilai terdakwa tidak memiliki kemampuan membayar restitusi; dan
- c. Proses hukum berhenti atau dihentikan, namun berkas tuntutan restitusi sudah masuk ke penyidik/JPU.

Terlihat masih ada tantangan dalam upaya peningkatan pemahaman Aparatur Penegak Hukum tentang pentingnya upaya pemulihan bagi korban tindak pidana terlepas dari adanya alasan ketidakmampuan pelaku/terdakwa untuk membayar restitusi. Kondisi tersebut seharusnya tidak menggugurkan hak korban untuk mendapatkan restitusi sebagaimana mestinya dan hak untuk mendapatkan pemulihan. Tentunya penanganan yang diperlukan bagi korban kekerasan seksual harus memiliki standar operasional yang khusus.

3.3. Kelemahan budaya hukum (*legal culture*) pada tantangan anak korban kekerasan seksual dalam mendapatkan restitusi di Indonesia saat ini

Terdapat beberapa kelemahan dalam budaya hukum di Indonesia yang kemudian berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Merujuk pada Ashila et al. (2019) budaya hukum di Indonesia yang dianggap lemah dan berpengaruh terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu, pertama, stigmatisasi korban. Budaya hukum di Indonesia sering kali memberikan stigmatisasi negatif terhadap korban kekerasan seksual. Korban, terutama anak-anak, dapat dihadapkan pada tekanan sosial dan stigma negatif yang mencegah mereka melaporkan tindakan kekerasan atau mencari keadilan. Stigma ini dapat berasal dari masyarakat, keluarga, atau bahkan dari aparat penegak hukum sendiri. Diperparah dengan adanya hambatan psikologis anak sebagai korban seperti: malu, takut dan relasi kuasa yang menghambat untuk melapor. Demikian pula dengan kepentingan menjaga nama baik keluarga atau masyarakat yang membuat korban terhambat melapor.

Kedua, kurangnya kesadaran tentang isu anak. Dalam budaya hukum, belum selalu ada kesadaran yang memadai tentang isu-isu perlindungan anak, terutama dalam konteks kekerasan seksual. Hal ini dapat mengakibatkan penanganan kasus yang kurang sensitif terhadap kebutuhan khusus anak-anak korban. Seperti keterbatasan pengetahuan terkait hak-hak hukum akibat kurangnya akses informasi, banyak anak korban yang berhadapan dengan hukum yang tidak mengetahui hak hukum dan cara mempertahankan haknya, misalnya hak atas ganti rugi dari pelaku bagi korban atau hak atas pendampingan dan pemulihan. Kurangnya pengetahuan hukum masyarakat tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak korban ketika ada kasus kekerasan seksual terjadi kepada keluarga mereka, sehingga aduan atau laporan baru sampai kepada mereka ketika si korban sudah mengalami trauma berat.

Ketiga, masih ada pandangan yang berpendapat bahwa proses hukum melibatkan biaya tinggi dan dapat menimbulkan kerugian tambahan bagi korban. Beberapa pihak menganggap penyelesaian damai dengan membayar sejumlah uang sebagai pilihan yang lebih menguntungkan. Di sisi lain, masyarakat masih memiliki persepsi bahwa kasus kekerasan seksual dianggap sebagai suatu aib, sehingga ada kecenderungan untuk menyelesaikan masalah dengan menikahkan korban dengan pelaku sebagai upaya untuk menyembunyikan aib yang dialami oleh korban.

Keempat, keterbatasan finansial. Banyak keluarga anak korban yang tidak memiliki cukup uang untuk mengakses jasa penasihat hukum, membayar perkara, kesulitan membayar biaya transportasi selama proses hukum. Lokasi Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga pengada layanan pendampingan yang umumnya berada di pusat kota kabupaten menyulitkan anak korban yang tinggal di wilayah yang belum memiliki transportasi yang baik.

Dan kelima, hambatan bahasa/komunikasi. Anak korban yang tidak bisa berbahasa Indonesia atau memiliki kondisi difabel masih kesulitan mengakses penerjemah atau juru bahasa. Serta hambatan fisik dan/mental, anak korban yang memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental membutuhkan layanan, perlakuan, dan fasilitas khusus agar dapat berpartisipasi dalam proses peradilan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya optimalitas dalam pelaksanaan restitusi menimbulkan beberapa dampak. Pertama, tujuan *restorative justice* dalam pelaksanaan restitusi tidak tercapai. Restitusi dirancang untuk memulihkan kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Tanpa pelaksanaan pembayaran restitusi, tujuan restitusi untuk meningkatkan kesadaran pelaku, mendorong tanggung jawab atas kesalahannya, dan membantu proses pemulihan korban menjadi tidak tercapai.

Kedua, timbulnya biaya pemulihan yang harus ditanggung sendiri oleh korban. Proses pemulihan dampak kekerasan bagi korban anak memerlukan waktu yang cukup lama. Bahkan, dampak tersebut tidak hanya bersifat jangka pendek dan menengah, melainkan dapat berlangsung sepanjang hidup (Fisher, 2017).

Implementasi restitusi di Indonesia masih mengalami sejumlah kendala walaupun memiliki peran yang vital. Masyarakat perlu diberikan edukasi yang lebih mendalam mengenai konsep, prosedur, dan manfaat restitusi sebagai bentuk perlindungan. Perlunya upaya peningkatan implementasi restitusi di Indonesia dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut secara terintegrasi dan terkoordinasi. Pertama, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang restitusi di berbagai lapisan masyarakat. Peningkatan pemahaman akan membantu menciptakan dukungan masyarakat yang lebih besar terhadap implementasi restitusi.

Kedua, perlu dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait restitusi. Revisi dan klarifikasi hukum dapat membantu menciptakan dasar hukum yang lebih solid dan mempercepat proses hukum restitusi.

Terakhir, peningkatan peran lembaga-lembaga terkait, seperti lembaga perlindungan anak dan lembaga hukum, dapat memberikan dukungan teknis dan bantuan hukum yang diperlukan. Koordinasi yang baik antarlembaga menjadi kunci dalam memastikan implementasi restitusi berjalan secara optimal.

Selain upaya-upaya tersebut, diperlukan juga dukungan dari masyarakat dan lembaga-lembaga yang peduli pada perlindungan anak. Masyarakat dan lembaga-lembaga tersebut dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang restitusi, serta dalam memberikan bantuan kepada korban untuk mendapatkan restitusi.

Restitusi bukanlah jalan untuk melupakan, namun jembatan menuju pemulihan. Dengan memperkuat implementasi restitusi, kita bisa memberi korban yang masih anak bukan hanya keadilan, tapi juga kesempatan untuk kembali bermimpi dan hidup normal.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa restitusi memiliki peran yang penting dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual. Meskipun menghadapi sejumlah hambatan, upaya perbaikan melalui sosialisasi, penyempurnaan regulasi, dan peningkatan peran lembaga-lembaga terkait diharapkan dapat meningkatkan implementasi restitusi di Indonesia. Dengan demikian, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mendapatkan perlindungan yang lebih efektif dan memulihkan diri dengan lebih baik melalui mekanisme restitusi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan dalam implementasi restitusi, dapat dibentuk rekomendasi untuk perbaikan sistem yang lebih adaptif, inklusif, dan efektif dalam memenuhi kebutuhan anak korban kekerasan seksual.

References

Buku:

Friedman L.M. (2010). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. (M. Khozin, Trans.) Bandung: Nusa Media.

Marzuki P.M. (2017). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.

Jurnal:

Murtadho A. (2020). Ganti Kerugian Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan. *VeJ*, 7(1), 244-270. DOI: 10.25123/vej.v7i1.3954.

Prihatmini S., Tanuwijaya, Wildana F., Ilham D.T., & Misbahul. (2019). Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual. *RechtIdee*, 14(1), 108-126, DOI: <https://doi.org/10.21107/ri.v14i1.4768>.

Putra K.W.D. dan Subawa I.M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 7(3), 1-6.

Septiani, R.D. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 50-58, DOI: 10.21831/jpa.v10i1.40031.

Pustaka Maya:

Ashila B.I., Pramesa G.N., dan Tarigan M.I. (2019). *Pedoman Pendamping Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI).

Fisher, C., Goldsmith, A., Hurcombe, R., & Soares, C. (2017). The impacts of child sexual abuse : A rapid evidence assessment (Issue July). <https://www.iicsa.org.uk/reports-recommendations/publications/research/impacts-csa>

IJRS. (2022). Refleksi penanganan kekerasan seksual di Indonesia, indeksasi terhadap putusan pengadilan tahun 2018–2020. <http://ijrs.or.id/refleksi-penanganan-kekerasan-seksual-di-indonesia-indeksasi-terhadap-putusan-pengadilan-tahun-2018-2020/>

INFID. (2022). “Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)”. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/12/ID-Analisis-Tantangan-Implementasi-dan-Kebutuhan-Operasionalisasi-1.pdf>

LPSK. (2022). “Laporan Kinerja LPSK”. <https://lpsk.go.id/assets/uploads/files/62005cb4573b901a872c8982413c40d6.pdf>

Simfoni-PPA. (2023). "Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2023", dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual